

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN (Suatu Studi Desa
Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : WINDI MUBARAK
NPM : 1901110164
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN
ADAT(Suatu Studi Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

Banda Aceh, 12 Agustus 2023
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. M. Thaib Zakaria', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN
ADAT (Suatu Studi Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener
Meriah)**

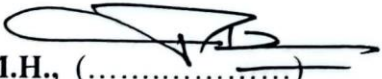
Oleh

Nama Mahasiswa : Windi Mubarak
NPM : 1901110164
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Konsentrasi : Hukum Perdata

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal: 30 Agustus 2023

Dewan Penguji:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., (.....) |  |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H., Kes | (..... ) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. H. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H | (..... ) |
| 4. Penguji II | : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S | (..... ) |
| 5. Penguji III | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H | (..... ) |

Banda Aceh, 05 September 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

WINDI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MUBARAK, MELALUI PERADILAN ADAT (Suatu Studi Desa Ujung 2023 Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(vi, 53)., pp., tabl., bibl, app.

Dr.M Thaib Zakaria, S.H.,M.H

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat didalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat desa. Seperti salah satunya sengeta warisan yang terjadi di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

penulisan skripsi ini bertujuan untuk untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Menjelaskan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Menjelaskan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan pendekatan kualitatif yakni apa yang dinyatakan oleh responden.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa dalam pembagian warisan yaitu faktor ketidakadilan dimana ahli waris perempuan merasa yang paling berperan dalam merawat pewaris, faktor kesetaraan ekonomi antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan faktor hubungan dan komunikasi antara sesama ahli waris yang kurang harmonis dalam keluarga tersebut serta faktor pendidikan, selanjutnya menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa warisan di kecamatan bukit kabupaten bener meriah adalah pembagian warisan dilakukan dengan dua metode, yakni dengan mengikuti hukum islam yang berlaku yaitu hukum faraid atau mengikuti hukum adat sesuai dengan kesepakatan bersama.

Saran bagi aparat desa yang menangani sengketa waris di beberapa desa tersebut sekiranya dapat menyelaraskan antara hukum islam dan hukum adat karena hukum adat yang berlakupun bersumber dari hukum islam. hal tersebut dapat dituangkan ke dalam aturan qanun gampong secara tertulis yang apabila nanti terjadi sengketa waris seperti yang ada sekarang ini dapat dilihat aturannya dan dapat diselesaikan dengan melihat suatu peristiwa yang telah terjadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat (Suatu Studi di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga memberi masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini

4. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberi layanan Administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
7. Anggota KPS FH UNMUHA dan Kawan-kawan seperjuangan Di ajang Kompetisi NMCC AKM IX UII YOGYAKARTA Rahmad Hidayat, Khairul Murthada Isda, Noval Asriadi, Ismail Burhanuddin, Indrayati Febisyah Ananda, Dwi Suci Ramadhani, Cicit Aisyah, Meliya, Silfia Dewi, Alwi Sari Fardani, Cut Merisha, Rifa Wardi Sari, Rezky Revina, Rahmi Putri Ananda, Dll yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Senior Zeki Amazan, S.H, Clara Pytharei Marinda, S.H, M. David Juliarda, Farid, Yandi Vernanda, S.H, Robi Ernandi, Andreansyah, S.H, Rahmad Iskandar, S.H yang banyak membantu dan memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Misk Sausan Ghina, Yasirur Rahmah, yasirun Nikmah, Nurul Bahri, Babas dan Farhan Yasni yang telah memberikan semangat dan support selama Awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini.
10. Rahmandi, Armia, Jumar, Rahmah, dan Kawan-Kawan sekampung yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

11. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dan motivasi penulisan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima Kasih teristimewa diucapkan kepada Ayahanda Subhan Mhammad Isa dan Ibunda Nuri Hasni tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang memuaskan. Saudaraku Rifki Teguh Alsadar., Rafiki Firdaus, dan Ica Rihaniska terima kasih atas dukungan dan nasihat yang diberikan, serta seluruh keluarga besar.

Disadari bahwa “*tak ada gading yang tak retak*”, dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi masalah, terutama keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, Agustus 2023

Windi Mubarak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA	
TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT	11
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tanah	11
B. Tinjauan Umum Tentang waris	17
C. Pengertian peradilan adat dan asas-asas peradilan adat	18
D. Teori penyelesaian sengketa	24
 BAB III PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI	
PERADILAN ADAT DI DESA UJUNG GELE KECAMATAN	
BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH.....	27
A. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan didesa Ujung Gele kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.....	27
B. Hambatan dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan melalui peradilan adat didesa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	35
C. Upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat didesa Ujung Gele Kecamatan bukit Kabupaten bener Meriah.....	38
 BAB IV PENUTUP.....	 50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
 DAFTAR PUSTAKA.....	 52
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini merupakan pengakuan negara atau pemerintah pusat terhadap satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Di samping itu juga pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama dan masih hidup hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam menelaah sistem hukum adat adalah bahwa sistem hukum adalah sistem hukum yang sama sekali berbeda dengan hukum barat beserta segala konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi negara.

Salah satu dari penyelenggaraan sifat istimewa adalah terselenggaranya kehidupan adat. Pada Pasal 16 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disingkat dengan UUPA menyebutkan perlakuan wajib lain yang menjadi wewenang Pemerintahan Aceh adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yaitu menyelenggarakan kehidupan adat yang bertopang pada agama Islam. Wilayah Aceh yang agraris mendominasi penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di bidang pertanian ada lembaga yang mengelola

secara adat. Peranan lembaga adat dinilai penting pada saat mengelola tatanan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat didalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan kepada perangkat desa agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat desa. Penyelesaian sengketa atau perselisihan ditingkat desa di Aceh diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat desa. Penyelesaian dengan mekanisme ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, yang biasa juga di sebut penyelesaian melalui jalur non litigasi.

Di Bener Meriah, sengketa dalam kalangan masyarakat seperti masalah sengketa tanah warisan ada yang diselesaikan dengan jalur non litigasi melalui peradilan adat gampong. Hal tersebut merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan:

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;

- e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tersebut diketahui bahwa terdapat sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat adalah salah satunya adalah sengketa/perselisihan sengketa mengenai tanah

warisan antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh* yang dicantumkan dalam pasal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa sengketa warisan yang terjadi di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berawal dari salah satu anak mendapatkan hibah tanah yang berisi kebun kopi seluas 8 (delapan) rante yang terletak di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebelum orang tuanya meninggal, namun ketika pemberian hibah tersebut tidak disaksikan langsung oleh ahli waris yang lainnya sehingga ahli waris yang lain meminta kebun kopi tersebut dikembalikan dan dibagikan ulang kepada ahli waris lainnya.

Berikut diuraikan data jumlah sengketa warisan yang diselesaikan melalui peradilan adat yang terjadi di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020-2022.

Tabel
Jumlah Sengketa Warisan Yang Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Yang Terjadi di Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Sengketa	Selesai Melalui Peradilan Adat	Tidak Selesai Melalui Peradilan Adat
2020	10	8	2
2021	10	10	0
2022	8	8	0
Persentase(%)	92 %		8%
Total Keseluruhan	28 Kasus		

Sumber Data: Wawancara Lapangan Bersama Reje Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Pada 10 Juni 2023

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang perdata, khususnya bidang hukum kewarisan.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sengketa tanah warisan di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

3. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris dan penelitian hukum yuridis empiris yang pendekatan dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dua cara yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).
- b. Tanah Warisan merupakan tanah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa melalui proses jual beli.
- c. Peradilan Adat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat merupakan peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga

adat pada tingkat gampong atau nama lain dan mukim atau nama lain dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian di Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Lokasi ini dipilih karena adanya sengketa tanah warisan yang diselesaikan melalui peradilan adat desa setempat.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah responden yaitu Reje kampong, Petue, Imem, Pihak yang bersengketa dan sebagai informan adalah Masyarakat, Tokoh Adat, Akademisi. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.¹

3. Cara Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan merupakan pengumpulan data dan dapat mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat guna memperoleh kerangka teori sebagai bahan masukan dalam masalah.

¹ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 22

2. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara (*Interview*) yang merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan responden dan informan.

4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi yang representatif dalam penelitian ini.²

5. Sumber Data

Untuk membahas masalah ini maka menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Responden :

1. Reje Kampung Desa Ujung Gele
2. Petue Desa Ujung Gele 3 Orang
3. Imem Desa Ujung Gele
4. Pihak Yang Bersengketa 4 Orang

b. Informan :

1. Masyarakat Desa Ujung Gele 1 Orang
2. Tokoh Adat 1 Orang
3. Akademisi 1 Orang

5. Cara Menganalisis Data

² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi empat bab antara lain sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang lingkup dan Tujuan penulisan, metode Penelitian, dan sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan rangkaian Tinjauan umum penyelesaian sengketa tanah, tinjauan umum tentang waris, pengertian peradilan adat dan asas-asas peradilan adat dan teori tentang penyelesaian sengketa harta warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Bab III merupakan hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Harta Warisan melalui Peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Ujung Gele, Menguraikan tentang Faktor apa saja yang membuat terjadi sengketa tanah warisan bisa terjadi, Apa yang menyebabkan terhambatnya sengketa warisan di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Bagaimana cara penyelesaian sengketa harta warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah.

Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang solusi dalam menyelesaikan sengketa tanah harta warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Menurut Nurmianingsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.³

Hal senada diungkapkan oleh Takdir Rahmadi, yang berarti bahwa konflik atau perselisihan adalah situasi atau kondisi di mana orang-orang mengalami perselisihan faktual satu sama lain atau perselisihan yang ada dalam persepsi mereka.⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa adalah sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang mempertahankan pandangannya

³ Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

masing-masing, sengketa yang mungkin timbul karena kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Dengan adanya sengketa maka kita akan melihat yaitu proses penyelesaian sengketa yang terbagi kedalam dua macam yaitu :

a. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut dengan “litigasi”, adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan di mana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan. Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian suatu sengketa melalui proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang.⁵

Prosedur sengketa ini bersifat formal dan teknis, menimbulkan kesepakatan menang-kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat diselesaikan, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan ini dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” atau ADR.⁶

b. Penyelesaian Diluar Pengadilan Negeri

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan

⁵ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 35.

⁶ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 234.

penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Solusi, berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mengesampingkan sistem peradilan. Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum. Istilah *Alternative Dispute Resolution Mechanism* merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Munculnya ADR sendiri pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.⁷

Akhir-akhir ini pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa semakin menjadi perdebatan dan bahkan harus berkembang. Berikut ini beberapa alternatif metode penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga dapat lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.⁸

⁷ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.8.

⁸ Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara termudah dan juga termurah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik. Berikut ini teknik-teknik dalam negosiasi adalah sebagai berikut :⁹

Teknik negosiasi yang kompeten atau biasa disebut teknik negosiasi keras adalah teknik negosiasi yang dicirikan oleh fakta bahwa mereka mempertahankan standar tinggi selama proses negosiasi, melihat mitra negosiasi lain sebagai musuh, jarang membuat konsesi dan sering menggunakan cara yang berlebihan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengintimidasi lawan agar memenuhi keinginan dan tuntutan, kehilangan kepercayaan lawan, menurunkan harapan lawan dan pada akhirnya lawan menerima kurang dari yang diharapkan. Satu-satunya perhatian negosiator kompetitif adalah memaksimalkan nilai kesepakatan.

Teknik negosiasi kooperatif, di sisi lain, memandang mitra negosiasi lawan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang mencari kepentingan bersama. Para pihak dalam perjanjian kerjasama ini berkomunikasi satu sama lain atau satu sama lain untuk menggali kepentingan dan nilai bersama dengan menggunakan akal sehat dan akal sehat untuk mencari kerjasama. Tujuan dari negosiator kooperatif adalah

⁹ Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 24.

kesepakatan yang adil berdasarkan analisis objektif (berdasarkan fakta hukum), mengupayakan suasana positif dan saling percaya.

Teknik negosiasi lunak dan keras saling melengkapi, dan teknik negosiasi lunak menciptakan hubungan baik tingkat tinggi antara para pihak yang ditakdirkan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan teknik negosiasi keras adalah negosiasi yang sangat dominan atas negosiasi yang lunak, pihak lawan diyakini sebagai musuh dan bertujuan untuk mencapai kemenangan.¹⁰

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Rumusan tentang konsiliasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea 9 Penjelasan Umum, konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang cukup berarti. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalannya.

4. Arbitrase

¹⁰ Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 25.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para Pihak ke sengketa.

Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Istilah arbitrase terdiri dari kata *Arbitration* (Latin), *Arbitration* (Belanda/Perancis), *Arbitration* (Inggris) dan *Arbitration* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui seorang arbiter atau wasit.²⁷ Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi sengketa yang sedang berkembang atau sedang berkembang yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau oleh pihak ketiga, dan untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu oleh lembaga peradilan.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan

¹¹ Susanti adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 73.

perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.¹²

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.¹³

Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.¹⁴

C. Pengertian Peradilan Adat dan Asas-Asas Peradilan Adat

Masyarakat Indonesia, istilah peradilan dan pengadilan terdapat sering dianggap sama. Bahkan, kecenderungan ini lebih kentara lagi ketika kita berbicara penyelesaian sengketa adat. Ada yang mengatakan perkara

¹² Prof. Mr. Gregor van der Burght, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995, hlm.55.

¹³ *Ibid*, hlm 56.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

penyelesaian sengketa adat di bawa saja ke peradilan adat, tidak jarang juga mengatakan dibawa ke pengadilan adat. Ambiguitas ini terus berlangsung dan menjadi hal biasa di kalangan masyarakat.¹⁵

Peradilan adat merupakan suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis hukum adat untuk disidangkan. Secara umum, nomenklatur peradilan adat di Indonesia berbeda-beda, namun maksud dan tujuan penyelesaian secara adat adalah sama, yaitu berupaya mencari jalan perdamaian.¹⁶

Dalam sistem peradilan adat, Kepala Suku, Kepala Kampung, Kepala Desa, *Geuchik* (Aceh) atau nama lain yang dapat digolongkan sebagai fungsionaris hukum adat merupakan suatu kesatuan hukum yang berkewajiban dan berkuasa mendamaikan perselisihan dan menjatuhkan hukuman. Pada umumnya, mereka didampingi oleh beberapa orang yang disegani, sebagai penasehat.¹⁷

Dalam perkembangan sejarah peradilan adat di Indonesia- semasa penjajahan Hindia Belanda-sistem peradilan dibagi berdasarkan penggolongan penduduk. Hal ini karena untuk mengakomodir desakan golongan penduduk di Nusantara (dalam Bahasa penjajah digolongkan sebagai penduduk pribumi

¹⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 142.

¹⁶ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 143.

¹⁷ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 11.

atau bumiputera) melaksanakan sistem hukum yang hidup dan berkembang yang selama itu masih dilaksanakan di antara mereka.¹⁸

Kedudukan peradilan adat di Indonesia terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Walaupun ayat dalam pasal ini bersifat sumir, tidak menyebut dengan tegas terkait dengan peadilan adat, namun dalam pelaksanaannya, negara mulai mengakui keberadaan peradilan adat dalam hukum formal.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada setiap hakim bahwa : “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sementara dalam Pasal 50 ayat (1) ditambahkan bahwa putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan perundang-undangan bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁹

Dua unsur dalam kedua pasal di atas yang dapat dijadikan rujukan terhadap pengakuan kepada peradilan adat, yaitu rasa keadilan masyarakat dan

¹⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

¹⁹ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili. Karena sifatnya wajib, maka hakim tidak boleh tidak wajib hukumnya mengacu pada rasa keadilan masyarakat, yang memang selama ini sering dipraktikkan oleh hakim adat dalam menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat peradilan adat. Jika selama ini kita sering melihat hakim sebagai corong undang-undang, di mana mereka mendasari pemeriksaan di muka pengadilan atas dasar berita acara pemeriksaan (BAP) aparat penegak hukum, dakwaan dan tuntutan jaksa, maka dengan adanya peraturan ini hakim tidak boleh lagi menutup mata, bahwa mereka adalah pengadil yang bertugas mengadili terdakwa atau para pihak, bukan sebagai penghukum. Karena itu jika hakim menemukan fakta lain selain yang termaksud dalam BAP, dakwaan, tuntutan, bahkan pembelaan dari penasihat hukum, maka hakim tetap harus memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Ini karena pada diri hakim melekat sifat independensi tanpa didasari oleh intervensi pihak manapun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jika dibutuhkan hakim dapat menggali hukum tidak tertulis.²⁰

Selain itu, peluang penyelesaian melalui peradilan adat yang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman menggunakan istilah arbitrase dalam alternatif penyelesaian sengketa diatur melalui Bab XII tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

²⁰ *Ibid* Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 152.

Peradilan dapat dikatakan sudah bersifat formal karena itu mempunyai kekuatan hukum positif.²¹ Bahkan dalam tulisan Taqwaddin dan Sulaiman Tripa yang lain dikatakan peradilan adat seperti peradilan adat *Mukim* di Aceh secara *dejure* mempunyai kedudukan hukum formal yang kuat.²²

Secara konsep peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi karena membicarakan hal-hal yang tidak terlepas mengenai usaha untuk mendamaikan/ melerai pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan diluar proses peradilan umum.²³

Dasar penyelesaian di peradilan adat juga bersumber dari hukum adat yang memang sudah tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *juris* fenomenologis dari masyarakat hukum adat.²⁴

Peradilan adat di Aceh adalah salah satu kearifan yang masih dipertahankan hingga kini. Keberadaannya juga telah didukung perangkat perundang-undangan formal, sehingga kedudukan dan eksistensinya tidak perlu diragukan lagi. Secara strukturnya peradilan adat dibagi menjadi kepada

²¹ Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 2011, hlm.4.

²² Taqwaddin dan Sulaiman, *Upaya Penguatan Mukim dalam Mukim di Aceh*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 238.

²³ M. Adli Abdullah, *Mukim dan Spirit Perdamaian, Dalam Mukim di Aceh*, Sulaiman (ed), Diandra Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 46.

²⁴ Syahrizal Abbas, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada-Kencana, Jakarta, 2009, hlm 235.

dua jenis yaitu peradilan adat *Gampong* bersama peradilan adat *Mukim* dan peradilan adat *laot* beserta peradilan adat *laot* kabupaten/kota.²⁵

Pada akhir sidang pertikaian, biasanya para pihak akan bersalaman. Hal ini menandakan telah terjadi saling memaafkan (perdamaian). Meskipun cenderung pada perdamaian, jangan salah bahwa hakim adat (*Keuchik*) dapat saja mengenakan denda bagi yang bersalah. Dalam hal keputusan majelis hukum adat *Gampong* tidak dapat diterima para pihak, maka dapat diajukan banding kepada pengadilan adat *Mukim*. Keputusan *Imuem Mukim* (ketua majelis) setelah bermusyawarah dengan perangkat adat *Mukim* yang terdiri dari *Tuha Lapan*, *Imuem Chiek*, dan cendikiawan, maka keputusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak. Tidak ada upaya hukum adat lain yang mengurus adat darat setelahnya.²⁶

Selain berwenang menyelesaikan perkara pada tingkat banding yang dibawa dari *Gampong* untuk kasus-kasus adat, yang itu memang menjadi wilayah kerja *Mukim*, seperti pesengketaan tanah di hutan dalam Kemukiman nya, atau antar Kemukiman , maka pengadilan adat *Mukim* juga berwenag menyelesaikannya. Namun dalam kenyataannya, penyelesaian kasus di pengadilan adat tidak berjalan sebagaimana diutarakan di atas, terkadang ada saja pihak yang tidak puas pada keputusan adat *Gampong* dan *Mukim* atau sama sekali belum pernah dibawa kepengadilan adat, langsung saja diadukan kepada polisi. Ada juga polisi yang masih menerima dengan dalih bahwa kasus

²⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 147.

²⁶ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 173.

itu diadu oleh masyarakat tidak dapat ditolak. Bagaimanapun, tidak jarang juga polisi menolak atau mengembalikan kasus yang diadukan masyarakat tersebut kepada *Gampong/Mukim*.²⁷

Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Gampong* dan pengadilan adat *Mukim* di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Gampong* atau nama lain dilaksanakan oleh majelis pengadilan adat yang berasal dari tokoh-tokoh adat (fungtionaris hukum adat) yang teridir atas:

- a. *Keuchik* atau nama lain;
- b. *Imuem Meunasah* atau nama lain;
- c. *Tuha Peut* atau nama lain;
- d. Sekretaris *Gampong* atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat/Istiadat menyatakan bahwa perangkat adat *Mukim* terdiri atas :

1. *Imuem Mukim* atau nama lain;
2. *Imuem Chiek* atau nama lain;

²⁷ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 173.

3. *Tuha Peut* atau nama lain;
4. Sekretaris *Mukim* atau nama lain; dan
5. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Mukim* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Persidangan penyelesaian sengketa adat melalui pengadilan adat *Gampong* biasanya dilaksanakan di *meunasah* atau nama lain. Tempat persidangan bagi penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat *Mukim*, biasanya dilaksanakan di Mesjid. Dalam praktik, penyelesaian sengketa juga dilakukan misalnya di tempat kejadian perkara, di rumah *Keuchik* (Kepala Desa), kantor Kepala Desa/*Keuchik*, atau di rumah *Imuem Mukim* untuk tingkat *Mukim*.²⁸

D. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:²⁹

2. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

²⁸ *Ibid*, Teuku Muttaqin Mansur, hlm. 190.

²⁹ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

3. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia *Yielding* menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
4. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
5. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
6. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.³⁰ Berlandaskan pada teori diatas bahwa perselisihan atau sengketa yang muncul ditengah-tengah masyarakat tidak mampu untuk dikendalikan oleh salah satu pihak saja melainkan ada kontrol secara pribadi pada

³⁰Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkunga*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 56.

masyarakat dalam kepentingannya masing-masing demi terhindar dari perselisihan atau sengketa antar pihak yang memiliki kepentingan.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI
PERADILAN ADAT (Suatu Studi Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah)

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Warisan di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, hal ini sudah terang dijelaskan bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Permasalahannya adalah apabila orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta yang biasa disebut dengan harta warisan. Sebagai ahli waris yang berhak atas peninggalan harta warisan tersebut tentu akan memikirkan dan melakukan dengan cara apa harta warisan tersebut dibagi, serta hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Pada dasarnya, ajaran dalam hukum Islam telah diatur mengenai pembagian harta warisan. Mulai dari siapa saja ahli warisnya, apa hak dan kewajiban para ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris. Islam telah merumuskan secara jelas dan mengatur segala sisi kehidupan manusia tidak terkecuali mengenai hukum kewarisan. Meski telah ada aturan yang sangat jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang nantinya mungkin akan terjadi saat pembagian harta warisan, dalam praktik yang terjadi masih saja kerap ditemukan perselisihan atau sengketa saat pembagian harta warisan itu berlangsung meskipun pembagian harta warisan tersebut telah dilakukan dengan hukum, kaidah dan tata cara yang diatur dalam Islam.

Sengketa sendiri berarti perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua tersebut.

Pada hakikatnya, persoalan harta warisan adalah hal yang mudah diselesaikan apabila semua ahli waris memahami ilmunya dan menyetujui setiap pendapat hukum mana yang akan digunakan dalam pembagiannya. Pembagian harta warisan dikatakan rumit apabila para ahli waris tidak memahami ilmu tentang warisan dan tidak satu pendapat dalam pembagiannya yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan diantara ahli waris.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa responden dan informan menyebutkan, yang menjadi faktor terjadi sengketa dalam menyelesaikan suatu perkara hak waris atas tanah, hasil wawancara yang dilakukan oleh responden dan informan.

Menurut Bapak Rahmandi selaku Reje Kampung di desa Ujung Gele “Ada beberapa faktor yg membuat mereka berselisih pertama ya karena ketidak setara dalam ekonomi keluarga karena ekonomi yang sulit mereka merebut harta warisan dan kurang harmonisnya keluarga”.³¹

Menurut Jumar Selaku Imum kampung di desa Ujung Gele “ Banyak yang telah bersengketa di desa Ujung Gele mengenai harta warisan salah satu faktor yang selalu saya temui adalah mengenai pembagian harta warisan yang

³¹Rahmandi, Reje kampung Ujung gele kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah, Wawancara, 12 Juli 2023

tidak adil menurut perempuan dan laki-laki, yang kita ketahui adalah pembagian harta warisan telah di terangkan di Alqur'an'.³²

Menurut Armia selaku petue di desa Ujung Gele “ Karena banyak yang belum mempunyai surat-surat atau administrasi yang tidak tertib dilakukan oleh pewaris atau ahli waris”.³³

Menurut Teguh selaku warga desa Ujung Gele mengatakan “ Faktor yang sering biasa terjadi ketika anak perempuan mengklaim pembagian harta ini tidak adil karena mereka sering tidak puas terhadap banyaknya pembagian kepada kaum laki-laki karena kaum laki-laki tidak terlalu akrab atau sering mengunjungi pewaris³⁴

Menurut Subhan selaku tokoh di Ujung Gele “ pada dasarnya orang tua jaman dulu jarang yang membuat surat, untuk memberikan sebidang tanah kepada anaknya karena di dasar secara pikiran dia tidak mungkin bermasalah karena semua anaknya, sehingga pada saat sekarang tanah-tanah yang diberikan orang tua sangat bernilai tinggi sehingga saudara yang lain meminta dasar apa yang dimiliki sebidang tanah tersebut, walau kadang ia tau sebenarnya tanah tersebut sudah diberikan oleh orang tuanya kepada saudaranya tersebut, karena jaman sekarang kalau tidak ada surat otomatis tanah tersebut tidak bisa dimiliki oleh yang menguasai tanah tersebut,

³² Jumar, Imum kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 12 Juli 2023

³³ Armia, Petue kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 12 Juli 2023

³⁴ Teguh, Warga kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 12 juli 2023

makanya sekarang banyak antar ahli waris saling gugat menggugat.³⁵

Menurut Zeki Amazan selaku Advokat “ faktor yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah Saksi-saksi yang kurang dalam hal pembagian harta warisan dimana tidak ada bukti kuat untuk menyatakan harta warisan itu telah dibagikan oleh pewaris, faktor lainnya adalah kurangnya surat-surat harta warisan yang akan dibagi setiap ahli waris.”³⁶

Dalam penelitian yang peneliti lakukan pada desa Ujung Gele di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, peneliti melihat dan mendapati bahwa perselisihan antara ahli waris tersebut kerap terjadi karena ahli waris melakukan pembagian warisan dengan hukum *faraid* yaitu anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Peneliti menilai bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perselisihan yang terjadi. Dari hasil analisis yang dapat peneliti paparkan. Berikut adalah faktor-faktor itu, diantaranya:

1. Faktor Ketidakadilan

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan dengan menggunakan hukum *faraid* dianggap tidak adil oleh ahli waris perempuan dan melemahkan perempuan. Hal ini dikarenakan, ahli waris perempuan menganggap merekalah yang merawat pewaris dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan pewaris ketika pewaris sakit, sedangkan ahli waris

³⁵ Subhan M. Isa, Tokoh Masyarakat Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 12 Juli 2023

³⁶ Zeki Amazan, Akademisi bagian Advokat Bahadur Banda Aceh, *Wawancara*, 1 agustus 2023

laki-laki hanya sekedar menanyakan keadaan si pewaris.³⁷

Meski telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 tentang bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan itu tidak sama tapi adil, namun ahli waris perempuan tetap menganggap bagian yang adil adalah apabila semua ahli waris mendapat bagian yang sama.

2. Faktor Kesetaraan Ekonomi

Dalam hal ini, Ahli waris perempuan menganggap pembagian harta warisan dengan hukum *faraid* tidak adil karena dalam pandangan mereka dari segi ekonomi, ahli waris laki-laki sudah cukup terpenuhi ekonominya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga berbeda halnya dengan ahli waris perempuan yang kebutuhan ekonominya masih kurang cukup. Misalnya dalam perawatan pewaris, ahli waris perempuan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk orang tuanya apalagi dengan keadaan ekonomi yang tidak cukup baik sehingga membuat ahli waris perempuan tetap bersikeras harus mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki.³⁸

Selain itu mereka juga membutuhkan biaya yang banyak untuk menyekolahkan anak-anaknya, dengan pekerjaan tetap mereka seorang petani yang mendapatkan penghasilan hanya ketika musim panen tiba dianggap tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan perekonomiannya. Suami dari ahli waris perempuan bukan juga pegawai yang mendapatkan penghasilan tetap dari tempat bekerjanya, sehingga

³⁷ Umar, Imum Kampung Ujung Gele, *Wawancara*, 12 Juli 2023

³⁸ Rahmah, Ahli Waris Kampung Ujung Gele, *Wawancara*, 13 Juli 2023

untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga diperlukan biaya yang banyak.

Awalnya ahli waris perempuan tidak mempermasalahkan tentang pembagian warisan yang menggunakan hukum *faraid* (dua banding satu) karena mereka menganggap bahwa orang tua telah banyak mengorbankan segalanya demi anak-anaknya, namun seiring berjalannya waktu mereka membutuhkan biaya lebih untuk menopang perekonomiannya. Maka dari itu ahli waris perempuan meminta bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki untuk menunjang perekonomian mereka.³⁹

3. Faktor Keharmonisan Hubungan Keluarga

Selain itu, faktor lain yang juga sering memicu terjadinya perselisihan dan sengketa ketika pembagian harta warisan yaitu hubungan antara para ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut kurang harmonis. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya faktor kurang harmonisnya komunikasi dan hubungan kekeluargaan yang terjalin antar para ahli waris.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan responden ketika diwawancara bahwa diantara ahli waris tidak menunjukkan sikap saling memperdulikan satu sama lain serta tidak ada kesamaan pendapat antar ahli waris sehingga terjadi perselisihan dalam hubungan keluarga.

Selain itu, kondisi kurang harmonisnya keluarga para ahli waris juga dapat disebabkan karena faktor ekonomi keluarga mereka sehingga

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ruwaida, Ahli Waris Kampung Ujung Gele , *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2023

menimbulkan perselisihan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai. Hal tersebut dapat terjadi karena ahli waris perempuan yang telah bersusah payah dalam merawat pewaris semasa hidupnya dengan keadaan ekonomi yang kurang mencukupi namun saat tiba pembagian warisan justru ahli waris perempuan lah yang memperoleh bagian yang lebih sedikit dan akhirnya berujung pada perpecahan di dalam keluarga tersebut. Tentu saja kondisi ini menyebabkan saat pembagian harta warisan semua ahli waris menganggap dirinya lah yang paling berhak atas harta warisan.

Sering kali masalah pembagian harta warisan yang ahli warisnya tidak saling sepakat dan mementingkan diri masing-masing berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga. Keluarga yang awalnya baik-baik saja dan dimata masyarakat dikenal tidak pernah terjadi perselisihan sampai tiba saatnya pembagian harta warisan. Seolah-olah pembagian harta warisan inilah yang membuat perpecahan didalam keluarga.⁴¹

Banyak dari keluarga yang lain juga tidak mempersoalkan dengan sistem hukum apa pembagian warisan dilakukan yang terpenting adalah kerukunan dalam keluarga serta keharmonisannya tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan kesan buruk dimata masyarakat. Mereka mempunyai anggapan harta bisa dicari tapi keutuhan keluarga yang harus dipertahankan agar kelak menjadi contoh untuk generasi selanjutnya di

⁴¹ Rahmandi reje Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023.

masa yang akan datang.⁴²

4. Faktor Pendidikan

Perbedaan jenjang pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki juga menjadi salah satu faktor sengketa warisan ini timbul. Dimana dalam beberapa keluarga anak laki-laki mendapatkan pendidikan yang tinggi sedangkan anak perempuan tidak. Hal tersebut menyebabkan anak laki-laki lebih sukses dan lebih tercukupi kondisi perekonomiannya dibandingkan dengan anak perempuan.⁴³ Dalam hal ini sering kali anak perempuan membanding-bandingkan jenjang pendidikan mereka yang mana anak perempuan hanya dapat menyelesaikan pendidikan setingkat SMA sedangkan anak laki-laki dapat melanjutkan ke jenjang perkuliahan.

Alasan yang melatarbelakanginya adalah adanya anggapan bahwa anak laki-laki lebih bisa menjaga diri dibandingkan dengan anak perempuan. Selain itu, jika anak perempuan melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan apalagi di luar kota maka tidak ada yang akan merawat orangtuanya di rumah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, tergambar jelas secara garis besar bahwa sengketa dan perselisihan yang terjadi dalam pembagian harta warisan pada suatu hubungan keluarga, umumnya disebabkan karena faktor ketidakadilan dimana ahli waris perempuan merasa yang paling berperan dalam merawat pewaris, faktor kesetaraan ekonomi antara ahli

⁴² Rahmandi reje Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023

⁴³ Armia, Petue Kampung Ujung Gele kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 12 Juli 2023

waris laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan faktor hubungan dan komunikasi antara sesama ahli waris yang kurang harmonis dalam keluarga tersebut.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh ahli waris laki-laki yang tidak terima dengan bagian yang diajukan oleh ahli waris perempuan, dimana dalam ketentuan agama Islam anak laki-laki yang mendapat dua bagian dari harta sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan Qur'an surat An-Nisa' ayat 11. Dengan demikian, atas dasar hukum tersebut ahli waris laki-laki tetap mempertahankan haknya atas harta warisan tersebut.⁴⁴

B. Hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Pada dasarnya sengketa hak waris atas tanah itu kerap kali kita temui baik itu secara langsung atau secara tidak langsung di kalangan masyarakat hal hal seperti ini bisa timbul di karenakan pembagian "hak waris itu tidak membagikannya atau memberikan suatu benda atau bukti tertulis yaitu sertifikat dan rasa ketidak puasan ahli waris karna pembagiannya di anggap tidak adil inilah yang sering kita temui namun yang ingin kita bahas pada kali ini ialah apa saja yang menjadi hambatan di masyarakat dalam menyelesaikan perkara hak waris atas tanah dengan menggunakan hukum adat didesa Ujung Gele kecamatan bukit kabupaten Bener Meriah.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan

⁴⁴ Chandra, Ahli Waris Kampung Ujung Gele, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2023.

menyebutkan, yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu perkara hak waris atas tanah, menurut Bapak Rahmandi selaku Reje Kampung di desa Ujung Gele Ujung gele mengatakan Bahwa “Hambatan yang sering ia temui ketika ingin menyelesaikan suatu perkara ialah ketika saksi dari kedua belah pihak ini sudah meninggal dan dari kedua belah pihak yang bersengketa juga tidak memiliki sertifikat atau Data-data dari tanah yang di persengketakan”.⁴⁵

Menurut Armia selaku Petua desa Ujung Gele Ujung Gele mengatakan bahwa: “Yang menjadi hambatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa hak waris atas tanah ialah semakin berkurangnya orang-orang tua untuk di tanyai, tidak mempunyai data-data tanah yang di persengketakan itulah yang menjadi hambatan yang kami temui khususnya masyarakat di desa Ujung Gele Ujung Gele”.⁴⁶

Menurut Jumar selaku Imum Kampung dari desa Ujung Gele Yang Pernah Bersengketa “Hambatan ketika menyelesaikan suatu perkara sengketa hak waris ialah ketika dari kedua belah pihak sama sama mengklaim bahwasanya lahan yang di persengketakan ini adalah miliknya sementara tidak ada bukti secara tertulis yang di miliki oleh kedua belah pihak yang bersengketa”.⁴⁷

Menurut Teguh selaku warga Ujung Gele yang pernah bersengketa mengatakan hal yang sama bahwa “Hambatan yang kerap kali kita temui

⁴⁵ Rahmandi reje Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023

⁴⁶ Armia, Petua Kampung ujung Gele, *Wawancara*, 12 Juli 2023

⁴⁷ Jumar, Imum Kampung ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023.

dalam penyelesaian sengketa hak waris ialah ketika dari kedua belah pihak sama sama mengelahi bahwa tanah yang di persengkatakan itu adalah miliknya tanpa ada data data tertulis yang bisa meyakinkan pihak yang menengahi suatu perkara sengketa dalam hal ini yang di maksud adalah pemerintah setempat tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menengahi perkara sengketa hak waris”.⁴⁸

Menurut Subhan muhammad Isa selaku Tokoh di desa Ujung Gele Ujung gele Mengatakan bahwa “Yang menjadi hambatan ketika ingin menyelesaikan perkara sengketa tanah ialah ketika dari kedua belah pihak ini yang bersengketa tidak mau memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang menjadi penyebab mereka melakukan perkara sengketa tanah”.⁴⁹

Menurut Zaki Amazan selaku Advokat mengatakan “Hal-hal yang bisa menjadi penghambat/kendala selesainya permasalahan sengketa ini banyak ada yang tidak mempunyai surat-surat, para pihak/pihak ketiga tidak ada atau tidal hadir, pemahaman yang kurang dari pihak bersengketa masih banyak penghambat untuk menyelesaikan sengketa tahan dikampung.”⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi kendala salah satunya ialah ketika orang yang memahami atau pewaris yang telah mewariskan sebagian hartanya kepada ahli warisnya itu sudah meninggal dunia dan juga ketika dari pihak yang

⁴⁸ Subhan M.Isa, Petue Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten BenerMeriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023

⁴⁹ Zeki Amazan, Akedemisi Aadvokat Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 01Agustus 2023

⁵⁰ Teguh, Warga Kampung ujung gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 12 Juli 2023

bersengketa masing-masing tidak memiliki bukti nyata atau tertulis yang bisa di perlihatkan kepada pemerintah setempat yang akan melakukan suatu penyelesaian perkara sengketa hak waris atas tanah di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.

Peneliti dapat memahami bahwa Penyelesaian suatu perkara seperti ini di lakukan untuk mempererat kembali hubungan silaturahmi dan juga hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang sempat terputus dikarnakan suatu perkara sengketa tanah waris dan juga peneliti memahami bahwa ada beberapa yang menjadi hambatan di ketika ingin menyelesaikan suatu perkara sengketa hak waris dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di Ujung Gele seperti yang di sebutkan oleh beberapa informan yang telah di wawancarai secara langsung oleh peneliti.

C. Penyelsaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Di Desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Menurut ketentuan dalam Islam, pembagian warisan disebut dengan hukum *faraid*, yang artinya bagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh harta warisan yaitu dua banding satu. Hal ini berarti, ahli waris (anak laki-laki) mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan ahli waris perempuan. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan pembagian harta warisan dilakukan secara adat yaitu berdasarkan kesepakatan bersama keluarga bahwa harta peninggalan tersebut dibagikan sama rata kepada para ahli waris dengan tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Dalam ajaran Islam, pembagian warisan harus segera dilakukan oleh

ahli waris dan sangat dianjurkan agar tidak berlama-lama setelah selesai mengurus jenazah beserta berbagai hal yang berkaitan dengannya. Apabila pembagian warisan ditunda tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada keharmonisan keluarga tersebut, tali silaturahmi keluarga itu menjadi retak atau bahkan putus hanya demi mendapatkan harta warisan yang dianggap sebagai haknya.⁵¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah,

Rahmandi selaku reje Kaampung ujung Gele kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, “pembagian warisan dilakukan dengan dua metode, yakni dengan mengikuti hukum Islam yaitu hukum faraid yang diterapkan sebagai hukum adat di sebagian desa Ujung Gele atau mengikuti hukum adat tersendiri yaitu pembagian warisan sesuai dengan kesepakatan bersama/musyawarah keluarga.”⁵²

Dalam pembagian harta warisan, penyelesaian pertama yang akan ditempuh mengikuti hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum adat (*hukum faraid*) yakni membagikan harta sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An- Nisa' ayat 11 dan ayat 12 yang artinya:

Ayat 11: *“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu*

⁵¹ Jumar, Imum Kampung Ujung Gele, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023.

⁵² Rahmandi, reje Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangya ”

Ayat 12 : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Imum kampung yang mengetahui dan paham pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam akan menengahi para ahli waris dalam pembagian harta warisan dan menjelaskan bagian masing-masing yang akan diperoleh.

Apabila penyelesaian tersebut tidak menemukan titik terang dan menimbulkan penolakan dari para ahli waris, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengembalikan penyelesaian pembagian harta warisan ke keluarga sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu membagi harta warisan sama bagian antar ahli waris dengan melibatkan Imum Kampung atau Reje Kampung sebagai penengah untuk menghindari perselisihan pendapat yang mungkin terjadi.⁵³

Umumnya, pembagian warisan yang dilakukan menggunakan hukum Adat adalah dengan penyelesaian sebagai berikut⁵⁴

1. Mengumpulkan semua ahli waris terlebih dahulu dirumah salah satu ahli waris atau rumah si pewaris mulai dari anak tertua sampai anak termuda dengan melibatkan Imum Kampung atau Reje Kampung sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi. Pengumpulan ahli waris ini bertujuan agar pembagian warisan dan semua hal yang menyangkut tentang kepengurusan

⁵³ Jumar, Imum Kampung ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023.

⁵⁴ Subhan M.Isa, Tokoh Adat kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, 13 Juli 2023

pewaris dapat diketahui oleh semua ahli waris. Hal itu juga bertujuan untuk mencegah konflik lanjutan setelah pembagian warisan yang ditetapkan oleh para ahli waris yang bersangkutan. Keterlibatan Imum Kampung atau Reje Kampung adalah untuk menengahi apabila dalam proses penyelesaian sengketa antara ahli waris terdapat perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan sengketa semakin runyam dan tidak mendapatkan titik temu.

2. Penyelesaian selanjutnya adalah dengan melakukan perincian semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu berupa tanah, kebun, rumah, maupun uang serta piutang. Hal ini dimaksudkan agar semua ahli waris mengetahui harta apa saja yang dimiliki pewaris serta berapa jumlah harta yang nantinya akan dikeluarkan untuk menunaikan kewajiban ahli waris kepada pewaris seperti pelunasan hutang pewaris atau pemenuhan wasiat yang menggunakan harta si pewaris tersebut.
3. Apabila kewajiban terhadap si pewaris telah diselesaikan dan harta yang ditinggalkan masih tersisa maka pembagian harta warisan untuk ahli waris segera dibagikan. Namun sebelumnya, terlebih dulu akan diminta pendapat para ahli waris tentang hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan dan disinilah perselisihan dapat terjadi. Lazimnya, sebagai ahli waris laki-laki di dalam keluarga tersebut akan memilih menggunakan hukum Islam (dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan). Berbeda pendapat dengan ahli waris perempuan yang menuntut pembagiansama rata atau pembagian berdasarkan hukum Adat.

4. Pada tahap itulah Imum Kampung atau Reje Kampung berperan. Perbedaan pendapat tentang pemilihan hukum yang akan diterapkan dalam pembagian warisan ini menjadi tugas Imum Kampung atau Reje Kampung sebagai penengah dan memberikan saran yang paling baik untuk kedua belah pihak ahli waris dengan memperhatikan semua faktor yang bersangkutan serta alasan-alasan yang dipaparkan kedua belah pihak seperti yang telah peneliti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.
5. Setelah Imum Kampung atau Reje Kampung menerima penjelasan dari kedua belah pihak, maka Imum Kampung atau Reje Kampung menentukan bahwa pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam menggunakan hukum (*faraid*) apabila salah satu pihak tidak setuju maka diserahkan kembali kepada keluarga dengan menggunakan kesepakatan bersama yaitu membagi rata harta warisan. Setelah pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan prosedur diatas, biasanya ahli waris laki-laki yang mulanya merasa keberatan dengan pembagian sama rata akhirnya bersedia menerima bagiannya yang telah ditentukan bersama. Tidak ada ahli waris laki-laki yang protes karena hal ini dianggap lebih adil dan memudahkan para ahli waris dalam menunaikan hutang-hutang yang berkaitan dengan si pewaris. Dengan pembagian yang sama rata ini ahli waris dapat bekerjasama untuk melunasi hutangnya, menunaikan kewajiban lainnya seperti menyelenggarakan selamatan untuk memperingati hari meninggalnya pewaris dan hal ini dapat mempererat tali persaudaraan antar ahli waris karena bagian yang diperoleh dengan bagian

yang akan dikeluarkan adalah sama tidak ada yang merasa keberatan maupun merasa hal itu tidak adil.⁵⁵

Apabila ada dari ahli waris laki-laki yang merasa tidak puas dengan kesepakatan tersebut, mereka akan tetap menerima bagian yang telah disepakati bersama walaupun terpaksa. Dimana yang awalnya ahli waris laki-laki menginginkan bagian dua kali dari bagian ahli waris perempuan dengan berat hati mereka menyepakati keputusan bersama agar tidak terjadi keributan antar ahli waris dalam pembagian harta warisan di depan Imum Kampung atau Reje Kampung yang lainnya demi menjaga nama baik keluarga dan pewaris.

Mereka yang merasa tidak puas dengan perolehan bagian dari harta warisan yang diterima tidak membawa perkara ini ranah pengadilan yaitu ke Mahkamah Syar'iyah karena akan membuang banyak waktu dan banyak biaya untuk menyelesaikan perkara tersebut yang hasil dari putusan perkara itupun tidak sebanding dengan yang telah dikeluarkan. Meskipun ahli waris laki-laki (yang merasa keberatan) tidak memperpanjang perkara pembagian harta warisan sampai ke pengadilan dan tetap menerima hasil keputusan bersama yang telah disepakati para ahli waris dan disaksikan oleh Imum Kampung atau Reje Kampung yang menjadi korban disini adalah tali silaturahmi antar ahli waris sebagai satu keluarga yang awalnya terjaga dan baik dimata masyarakat sekitar menjadi hancur hanya karena perkara

⁵⁵ Subhan Muhammad Isa , Tokoh Adat kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023.

pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut.⁵⁶

Pembagian warisan sama rata yang melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama antar ahli waris didasarkan pada perasaan kasih sayang bahwa antara ahli waris dianggap sama tidak ada perbedaan. Pembagian warisan secara adat ini melibatkan *sarak opat* lebih baiknya karena apabila terjadi perselisihan dalam proses pembagian warisan dapat ditengahi oleh *sarak opat* untuk meredam percek-cokan. *Sarak opat* berasal dari dua kata yaitu *sarak* yang berarti wilayah/kampung dan *opat* berarti 4 orang yang terdiri dari Reje Kampung (Kepala Desa Ujung Gele), *Petue* (orang yang dituakan dan mengetahui sistem adat), Imem Kampung, dan *Rakyat Genap Mupakat* (masyarakat yang sepakat).⁵⁷

Peranan dari masing-masing unsur *sarak opat* tersebut adalah:

Reje yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam mengambil suatu keputusan seorang reje harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya.

Imem mempunyai peranan tertentu, ia berkewajiban menegakkan norma-norma agama Islam dan berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar dalam setiap perbuatan yang dilakukan.

Petue dalam melakukan peranannya harus senantiasa mengamati,

⁵⁶ Subhan Muhammad isa, Tokoh kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten BenerMeriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023.

⁵⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum adat gajo (Penelitian Awal Mengenai Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam Masyarakat Indonesia)*, Jakarta, 1991, hlm. 31.

menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan persoalan yang tidak dapat di pecahkannya kepada Reje.

Rakyat Genap Mupakat perannya adalah menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Disamping itu rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur “*sarak opat*” di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat Gayo.

Dalam kasus yang terjadi, meski sudah ada *sarak opat* untuk menyelesaikan perkara yang terjadi didalam keluarga masih saja ada beberapa keluarga yang tidak melibatkan semua unsur dari *sarak opat*. Pada umumnya, yang dilibatkan hanyalah *Imem Kampung* atau *Reje Kampung* yang menurut masyarakat lebih mengetahui dan dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

Penyelesaian sengketa warisan menggunakan hukum Adat dianggap lebih efektif dan dipatuhi masyarakat oleh karena ada orang yang mengingatkan meskipun tidak tertulis.

Lebih lanjut dapat dicermati bahwa, apabila pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum *faraid* diterapkan, hanya sebagian dari ahli waris yang menerima dan ikhlas terutama ahli waris laki-laki. Akan tetapi secara bathin, ahli waris perempuan tidak dapat menerima dengan ikhlas dan merasa keberatan karena mereka berpendapat bahwa ahli waris perempuanlah

yang merasa lebih sulit dalam pengurusan pewaris sehingga menyebabkan konflik di dalam keluarga tersebut. Konflik ini adalah penyebab hubungan antar ahli waris yang awalnya baik-baik saja menjadi tidak baik dan kurang harmonis dalam satu keluarga sehingga anggota dalam keluarga itu tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Penyelesaian secara hukum Adat berdasarkan kesepakatan keluarga yang membagi harta warisan dengan bagian sama rata yang banyak digunakan dalam sengketa waris di desa Ujung Gele tersebut dan Allah juga tidak melarang hal itu.⁵⁸ Justru dengan tercapainya kesepakatan antar sesama ahli waris dapat membuat kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga tersebut dapat terjaga dan dibina dengan baik.

Namun tetap saja, di beberapa desa Ujung Gele lainnya penyelesaian sengketa waris masih menggunakan hukum *faraid* yang diterapkan sebagai hukum adat di desa Ujung Gele tersebut karena hal tersebut merupakan ketentuan dalam Al-Qur'an. Meskipun ahli waris perempuan merasa tidak mendapatkan bagian yang adil namun mereka tetap harus menerima bagian tersebut dan mereka tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah dikarenakan biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak lagi daripada harta warisan yang diterima.⁵⁹

Berdasarkan pemaparan itulah, penyelesaian penyelesaian yang ditempuh dalam sengketa pembagian warisan adalah para ahli waris dapat melakukan melalui sistem hukum adat yaitu bagi sama rata antara ahli waris

⁵⁸ Rahmandi, Reje kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023

⁵⁹ Subhan Muhammad Isa, Tokoh kampung Ujung Gele *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2023

laki-laki dan perempuan berdasarkan kekeluargaan dengan melibatkan Imum Kampung maupun Reje Kampung atau dapat juga dilakukan dengan sistem *faraid* yang diterapkan juga sebagai hukum adat di sebagian desa Ujung Gele sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an ahli waris laki-laki mendapat dua bagian dan ahli waris perempuan mendapat satu bagian.

Akan tetapi, penyelesaian pembagian harta warisan menggunakan hukum adat sesuai dengan kesepakatan bersama yakni dengan membagi harta warisan sama bagian antar ahli waris dengan melibatkan Imum Kampung atau Reje Kampung sebagai penengah menjadi penyelesaian yang paling dominan untuk penyelesaian pembagian harta warisan pada desa Ujung Gele-desa Ujung Gele di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Armia selaku petue kampung Ujung Gele kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah juga mengatkan bawasannya upaya untuk menyelesaikan, kita mengutamakan memanggil yang bersengketa kita mendengar dari kedua belah pihak apa menjadi masalah dari mereka dan mempelajari permasalahannya, apa yang menyebabkan sengketa ini terjadi, dan para aparatur desa dan lainnya bisa mengambil kebijakan agar semua ahli waris tidak di rugikan antara satu dengan yang lainnya ai tentu saja kita punya hukum yang sudah ada dalam agama kita dan negara.”⁶⁰

Zeki Amazan selaku akademisi dari skripsi ini mengatakan ada beberapa cara untuk penyelesaian sengketa yaitu Musyawarah, luar pengadilan dan pengadilan dan kita berfokus untuk musyawarah melalui

⁶⁰ Armia, petue Kaampung Ujung Gele, *Wawancara*, 12 Juli 2023

peradilan adat setempat khususnya lagi di kampung Ujung Gele (Gayo) disini berbeda kultur Bener Meriah dan Banda Aceh Tapi Menurut nya untuk menyelesaikan suatu perkara dikampung itu relatif sama tidak jauh beda karena kampung juga akan mengangkat sumber dari agama maupun peraturan yang telah ada hanya saja cara menyelesainya yang berbeda, menurut Zeki Amazan penyelesaian yang harus diselesaikan dikampung yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk memanggil ahli waris mau itu perempuan dan laki-laki siapapun ahli waris yang menjadi ahli waris pewaris, untuk diminta keterangan dari ahli waris, ketika telah menjelaskan permasalahan disini para pihak aparat maupun siapa yang menjadi penengah harus mengeluarkan pendapatnya mengenai sengketa ini atau permasalahan ini agar ahli waris paham ,terkadang ada beberapa ahli yang kurang paham tentang pembagian Harta warisan tersebut. disini lah nanti akan ada pendapat yang akan diterima oleh ahli waris.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan uraian hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa atau perselisihan ketika pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ketidakadilan, faktor kesetaraan ekonomi dan faktor keharmonisan hubungan keluarga. Hal inilah yang kerap menjadi pemicu perselisihan atau sengketa saat pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, pembagian warisan dilakukan dengan dua metode, yakni dengan mengikuti hukum Islam yang berlaku yaitu hukum *faraid* atau mengikuti hukum adat sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pembagian harta warisan, penyelesaian pertama yang akan ditempuh yakni mengikuti hukum Islam yang berlaku (hukum *faraid*). Apabila penyelesaian tersebut tidak menemukan titik terang dan menimbulkan penolakan dari para ahli waris, maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengembalikan penyelesaian pembagian harta warisan ke keluarga sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu membagi harta warisan sama bagian antar ahli waris dengan melibatkan Imum

Kampung atau Reje Kampung sebagai penengah untuk menghindari perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi.

B. Saran

Bagi aparat desa Ujung Gele yang menangani sengketa waris di beberapa desa Ujung Gele tersebut sekiranya dapat menyelaraskan antara hukum Islam dan hukum Adat karena hukum Adat yang berlaku pun bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dituangkan ke dalam aturan Qanun Gampong secara tertulis yang apabila nanti terjadi sengketa waris seperti yang ada sekarang ini dapat dilihat aturannya dan dapat diselesaikan dengan melihat suatu peristiwa yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Airi Safrijal, *Hukum Adat dan Prespektif Hukum Nasional*, Banda Aceh: Fh Unmuha Pres, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 91 Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Hilman Hardikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Khisni. A., *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Pres, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Positif di Indonesia*, Jakarta, 2017.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Zuliadi, “*Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Suku Pakpak Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam*”, Univesitas Syiah Kuala, 2018.
- Fanny Mayanda, “*Penyelesaian sengketa pembagian warisan yang dilaksanakan dalam wilayah hokum Makamah Syar’iyah, (suatu Penelitian di wilyah Hukum Makamah Syar’iyah Banda Aceh)*”, Universitas Syiah kuala, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa

D. Internet

<https://bpress.balitbangham.go.id/> pada tanggal 27 Desember 2021

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>

Wawancara dengan masyarakat/tokoh



Wawancara dengan Imum Kampung Gele



Wawancara dengan Ahli Waris laki



Wawancara dengan Ahli Waris Perempuan



Wawancara Dengan Teguh Alsadar, Masyarakat/warga kampung Ujung Gele



Wawancara dengan Nuri Hasni, Ahli Waris



Wawancara dengan Subhan Muhammad Isa, Tokoh Masyarakat Kampung



Wawancara dengan Rahmadi, Reje Kampung Tanggal 12 Juli 2023



Wawancara dengan Rahmah, Ahli Waris Perempuan



